



STANDAR MUTU

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	6.15
PERNYATAAN STANDAR	Program studi melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup 7 unsur : <ol style="list-style-type: none">(1) Terdapat kontrak penilaian(2) Terlaksana sesuai kontrak(3) Terdapat umpan balik(4) Terdokumentasi dengan baik(5) Terlaksana sesuai prosedur(6) Terlaporkan dengan lengkap(7) Terencana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penilaian sebelumnya
INDIKATOR PENCAPAIAN	Terlaksananya penilaian pembelajaran yang memenuhi 7 unsur penilaian.

STRATEGI PENCAPAIAN	Menyediakan panduan penilaian pembelajaran secara umum yang dapat diadaptasi dan dikembangkan oleh semua program studi untuk semua matakuliah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penilaian pembelajaran harus dilakukan.
PROSEDUR TERKAIT	Prosedur penilaian pembelajaran.

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW Tahun 2016